



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813

http : //www.pemko-batam.go.id

e-mail : sekda@pemko-batam.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29464

Batam, **26** Juni 2020.

Nomor : 205 /BKPSDM-PPKPA.3/VI/2020.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Cuti Pegawai dimasa
Pandemi Covid 19.

Kepada Yth:
**Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam**
di-

B A T A M

Sehubungan dengan Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona/Virus disease-19* (COVID-19) dan sebagaimana instruksi Walikota Batam terkait dengan kehadiran seluruh Pegawai sejak tanggal 26 Mei 2020 dan mengingat banyaknya PNS yang memiliki kepentingan dan akan mengambil hak cutinya maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PNS berhak atas Cuti sebagaimana PP Nomor. 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa ketentuan pengambilan Cuti bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 121 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Surat Nomor. 149/BKPSDM/PPKPA.3/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 Perihal Tata cara Pengajuan Cuti PNS.
3. Bahwa dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID 19 terhadap PNS sesuai Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 pada poin 6 menyebutkan Perjalanan dinas ke luar Kota Batam agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan untuk sementara waktu pegawai **Tidak Diperkenankan** menjalankan Cuti di Luar Kota Batam, kecuali dalam keadaan mendesak (musibah keluarga) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, dan poin 7 bagi pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan cuti di luar kota Batam setelah berada di Kota Batam maka wajib melakukan *screening* kesehatan di unit kesehatan terdekat beserta keluarga/kerabat yang sama-sama mengikutinya dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang disampaikan ke Pimpinan OPD dan tembusannya ke BKPSDM Kota Batam.
4. Bahwa mengingat telah diterapkannya New Normal di sebagian besar wilayah di Republik Indonesia maka pengajuan permohonan Cuti bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam **dapat diizinkan** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk segala jenis Cuti yang akan dilaksanakan diluar Kota Batam wajib mentaati protokol kesehatan dan kembalinya dari luar daerah jika **Rapid Test /Swabnya dinyatakan Reaktif/Positif** yang bersangkutan wajib melakukan Isolasi Mandiri / sesuai protokol kesehatan dan yang bersangkutan dapat mengajukan Cuti Sakit.

- b. Pegawai yang melakukan Cuti diluar daerah Kota Batam diberikan dengan tujuan sebagai berikut :
- ✓ Menikah diluar Kota Batam
 - ✓ Anggota Keluarga Inti (Ibu,bapak,istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) sakit keras atau meninggal dunia.
 - ✓ Merawat Anggota Keluarga Inti yang sakit keras/ dirawat yang akan dikunjungi
 - ✓ Mengantar/mendampingi anak mendaftar Sekolah keluar Kota Batam
 - ✓ Mengurus proses pindah kepegawaian/ mutasi keluar Kota Batam
 - ✓ Melakukan pengobatan pribadi/ keluarga inti di luar Kota Batam yang menderita sakit kronis.
- c. Semua pengajuan cuti wajib melampirkan bukti/data pendukung.
5. Kepada Pimpinan OPD diminta untuk sangat selektif dan melakukan verifikasi awal sebelum persetujuan cuti disampaikan kepada Pejabat yang berwenang, dan surat permohonan cuti disampaikan ke BKPSDM Kota Batam melalui **Aplikasi SIMPEG (Menu “Layanan” – “Cuti”)**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih.

An. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19681225 199802 1 006

Tembusan Yth :

1. Walikota Batam;
2. Wakil Walikota Batam;
3. Asisten Administrasi Umum Setdako Batam;
4. Inspektur Daerah Kota Batam;